



P U T U S A N

Nomor 1302/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUSO**
Tempat lahir : Peniangan, Lampung
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 01 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Peniangan, Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan
Peniangan Kecamatan Margasekampung
Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1302/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1302/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 oktober 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 1 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Brt



Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. B 4205 BMD tahun pembuatan 2017 warna hitam No. Rangka MH1JM2112HK380397 No. Mesin JM21E1373813;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Hamid.

- 2 (dua) mata Letter T, 2 alat pembuka penutup kunci kontak (Magnet dan 2 alat kunci Letter L dan 1 gagang leter T;
- 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam beserta Sim Card;
- 1 (satu) handphone merk LG warna hitam beserta Sim Card;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **MUSO** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara :PDM-333/JKT.BR/09/2019 tertanggal 08 september 2020, sebagai berikut :



DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa MUSO bersama-sama dengan Sdr. IBRAHIM (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di depan rumah saksi Abdul Hamid Jl. H. Selong Rt. 05/03 Kelurahan Duri Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah mengambil suatu barang berupa Honda beat No.Pol. B 4205 BMD yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Abdul Hamid dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah paman Terdakwa di Serang selanjutnya terdakwa di hubungi oleh Sdr. Ibrahim (DPO) yang mengatakan “ Dimana?, Gak mau nyari duit?” dan terdakwa menjawab “Mau”. Setelah itu terdakwa dan Sdr. Ibrahim sepakat untuk bertemu di Mall Tangerang City dan sebelum bertemu dengan Sdr. Ibrahim, terdakwa menghubungi Sdr. RT meminta untuk diantarkan kunci Letter “T”. Terdakwa berangkat dari Serang untuk bertemu dengan Sdr. Ibrahim dan mengambil kunci Letter “T”. Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Ibrahim bertemu kemudian membicarakan target pencurian sepeda motor di sekitar Tangerang selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ibrahim yang mengendarai sepeda motor Honda Beat milik

Halaman 3 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Brt



Sdr. Ibrahim berkeliling mencari target sepeda motor dan sekira pukul 18.00 WIB sampailah di sekitar Kosambi Jakarta Barat yakni di Jl. Hj. Selong Rt. 05/03 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Sdr. Ibrahim melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. B 4205 BMD yang sedang terparkir di depan rumah saksi Abdul Hamid lalu Sdr. Ibrahim turun dari sepeda motornya mendekat ke arah sepeda motor yang menjadi target pencurian, Sdr. Ibrahim mengawasi lingkungan sekitar lalu setelah situasi aman selanjutnya Sdr. Ibrahim memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa segera turun dari sepeda motor Sdr. Ibrahim dan dengan menggunakan kunci Letter "T" mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa dalam waktu sekira 1 menit terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan alat Letter "T" dan terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Ibrahim menaiki sepeda motor miliknya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah di Persidangan, sebagai berikut :

1. ABDUL HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan.
- Bahwa saksi ada melaporkan ke polisi terkait kecurian sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah saksi beralamat Jl. H. Selong Rt. 05/03 Kelurahan Duri Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

Halaman 4 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Br



- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah Honda beat No.Pol. B 4205 BMD Tahun pembuatan 2017.
- Bahwa saksi memarkir sepeda motornya dalam keadaan terkunci stang di depan rumah saksi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB selanjutnya saksi pergi ke masjid yang terletak tidak jauh dari rumahnya dan sekira pukul 18.30 WIB setelah pulang dari masjid saksi melihat 2 (dua) orang yang berada persis di pintu gerbang rumah saksi dengan posisi satu orang berada di atas sepeda motor dan yang satunya lagi juga juga diatas sepeda motor kemudian keduanya pergi meninggalkan lokasi rumah saksi. Saksi merasa curiga kedua orang tersebut adalah pencuri kemudian saksi mengecek sepeda motornya yang sudah hilang dan saksi berusaha mengejar pelaku namun saksi tidak berhasil.
- Bahwa terdapat pagar yang membatasi rumah saksi dengan jalan dan pada saat terjadi pencurian tersebut pagar dalam keadaan tertutup.
- Bahwa ciri khusus yang terdapat pada sepeda motor saksi adalah stiker kepala bergambar logo majelis dan ada stiker di plat depan bertulis RW 03.

Menimbang, bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. NOVYAN RAMADHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Kota Bambu Utara Rt. 005/004 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat.
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa kunci letter T, 2 buah handphone dan 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. B 4205 BMD.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr Ibrahim (DPO). Bahwa terdakwa bersama Sdr. Ibrahim melakukan pencurian

Halaman 5 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Br



dengan menggunakan kunci letter T.

Menimbang, bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. FERRY MANDAILING di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Kota Bambu Utara Rt. 005/004 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat.
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa kunci letter T, 2 buah handphone dan 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. B 4205 BMD.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr Ibrahim (DPO). Bahwa terdakwa bersama Sdr. Ibrahim melakukan pencurian dengan menggunakan kunci letter T.

Menimbang, bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. B 4205 BMD tahun pembuatan 2017 warna hitam No. Rangka MH1JM2112HK380397 No. Mesin JM21E1373813.
- 2(dua) mata Letter T, 2 alat pembuka penutup kunci kontak (Magnet dan 2 alat kunci Letter L dan 1 gagang leter T.
- 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam beserta Sim Card
- 1 (satu) handphone merk LG warna hitam beserta Sim Card.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi A decharge/saksi yang meringankan bagi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A decharge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Jl. Kota Bambu Utara Rt. 005/004 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Pusat.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ibrahim (DPO) yang mana Sdr. Ibrahim mengajak terdakwa untuk mencari uang, selanjutnya Sdr. Ibrahim dan terdakwa sepakat bertemu di Mali Tangerang City dan terdakwa menghubungi anak bos yang bernama RT untuk mengantarkan Letter T. Setelah mendapatkan Letter T, terdakwa bertemu dengan Sdr. Ibrahim dan melanjutkan perjalanan untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri. Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Ibrahim menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Ibrahim melaju dan tiba di Kosambi Jakarta Barat. Sdr. Ibrahim melihat ada sepeda motor di Jl. Hj. Selong Rt. 05/03 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat selanjutnya Sdr. Ibrahim turun dari sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar dan setelah keadaan aman lalu terdakwa menggunakan letter T mengambil sepeda motor sekira pukul 18.00 WIB selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa juga melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr. Imam Samsuri, Sdr. Japaruddin dan Sdr. Angga Setiawan pada hari Senin

Halaman 7 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Jl. Kota Bambu Utara Rt.

005/004 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat.

- Bahwa perkara yang pertama kali disidangkan adalah perkara pencurian bersama Sdr. Ibrahim.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa sedang mencari orang yang hendak membeli sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Selong Rt. 05/03 Kelurahan Duri Kecamatan Cengkareng depan rumah saksi Abdul Hamid beralamat Jl. H.
- Jakarta Barat telah terjadi pencurian sepeda motor Honda beat No.Pol. B 4205 BMD.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Abdul Hamid dalam keadaan terkunci kontak dan stang.
- Bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa Muso bersama Sdr. Ibrahim (DPO) dengan cara terdakwa dibonceng oleh Sdr. Ibrahim menggunakan sepeda motornya hendak mencari target sepeda motor yang akan dicuri selanjutnya tiba di sekitar rumah saksi Abdul Hamid dan melihat sepeda motor Abdul Hamid sedang terparkir, Sdr. Ibrahim mengawasi keadaan sekitar dalam kondisi aman sehingga terdakwa dengan menggunakan kunci letter T mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Hamid dan membawa kabur motor tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 8 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHP unsur- unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Muso dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu”;

- Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;
- Saksi Abdul Hamid menerangkan bahwa telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Pol. B 4205 BMD.



- Terdakwa Muso di depan persidangan mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor Honda beat No.Pol. B 4205 BMD bersama-sama dengan Sdr. Ibrahim (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. H. Selong Rt. 05/03 Kelurahan Duri Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh saksi Novyan Ramadhan, saksi Ferry Mandailing, sepeda motor Honda Beat No. Pol B 4205 BMD ada pada terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

AD. 3. Unsur “Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah sebagian yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan dirumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi Abdul Hamid, saksi Novyan Ramadhan, saksi Ferry Mandailing serta keterangan Terdakwa Muso yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam B 42(0)5 BMD yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama Ibrahim (DPO) adalah kepunyaan saksi Abdul Hamid.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”:

Bahwa benar Terdakwa Muso bersama Sdr. Ibrahim (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda beat No.Pol. B 4205 BMD menggunakan alat

Halaman 10 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Br



berupa kunci Letter "T" tanpa meminta izin ataupun mendapatkan izin dari pemiliknya, yaitu milik saksi Abdul Hamid.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki";

- Bahwa benar yang dimaksud dengan malam hari sebagaimana diuraikan dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini.
- Bahwa terdakwa Muso bersama-sama Sdr. Ibrahim (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah saksi Abdul Hamid beralamat Jl. H. Setong Rt. 05/03 Kelurahan Duri Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat telah mengambil barang berupa Honda beat

Halaman 11 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Br



No.Pol. B 4205 BMD milik saksi Abdul Hamid dengan menggunakan kunci Letter T.

- Bahwa sepeda motor milik saksi Abdul Hamid saat terjadi pencurian adalah berada di depan rumah saksi yang mana rumah saksi dikelilingi oleh pagar yang membatasi dengan jalan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.6. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Bahwa benar Terdakwa Muso bersama-sama serta Sdr. Ibrahim melakukan pencurian sepeda motor Honda beat No.Pol. B 4205 BMD dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. Ibrahim (DPO) yang pembagian tugasnya adalah Sdr. Ibrahim sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar selanjutnya setelah keadaan aman maka Sdr. Ibrahim menginfokan kepada terdakwa sehingga peran terdakwa adalah mendekati sepeda motor saksi Abdul Hamid kemudian dengan menggunakan kunci letter T mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.7. Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

- Bahwa oleh karena unsur ini termasuk alternatif unsur, maka salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga Jaksa Penuntut membuktikan sesuai dengan fakta-fakta

Halaman 12 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Brt



yuridis yang terungkap dalam persidangan.

- Berdasarkan keterangan saksi Abdul Hamid, saksi Novyan Ramadhan, saksi Ferry Mandailing dan keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Beat no. pol B 4205 BMD milik saksi Abdul Hamid terparkir dalam keadaan terkunci stang sehingga pelaku menggunakan anak kunci palsu berupa kunci Letter T agar dapat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar terdapat persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta petunjuk yaitu pencurian dilakukan dengan cara merusak menggunakan anak kunci palsu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Surat Dakwaan telah terpenuhi dan di dalam persidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf, yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan : -

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan .



Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUSO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan yang diikuti dengan kekerasan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSO dengan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. B 4205 BMD tahun pembuatan 2017 warna hitam No. Rangka MH1JM2112HK380397 No. Mesin JM21E1373813;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Hamid.

- 2 (dua) mata Letter T, 2 alat pembuka penutup kunci kontak (Magnet dan 2 alat kunci Letter L dan 1 gagang leter T;
- 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam beserta Sim Card;
- 1 (satu) handphone merk LG warna hitam beserta Sim Card;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **SELASA**, tanggal **13 Oktober 2020**, oleh Kami : **EKO ARYANTO, SH,MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PURWANTO, SH** serta **AGUS PAMBUDI,SH.MH**, serta dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, **KUSTINI ENDAH N, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, **SURYANI ALAWIYAH, SH**, selaku jaksa penuntut umu dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PURWANTO, SH.,

EKO ARYANTO, SH,MH.,

AGUS PAMBUDI,SH.MH.,

Panitera Pengganti,

KUSTINI ENDAH N, SH.,

Halaman 15 Putusan Nomor 1302/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)